

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pengertian nikah secara bahasa ada tiga makna, yang pertama secara bahasa nikah menurut bahasa adalah hubungan intim atau mengumpuli. Kedua secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* (hubungan intim). Ketiga pengertian nikah adalah antara keduanya yaitu antara akad dan *wati'* karena terkadang nikah diartikan akad dan juga terkadang *wat'un*. Sedangkan menurut ulama Fiqh menyebutkan bahwa akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain dan kemudian akan timbul hak dan kewajiban antara keduanya dengan demikian terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Pernikahan adalah suatu akad serah terima wali dari calon pengantin perempuan dengan calon mempelai laki-laki penyerahan penerimaan ini sebagai bentuk peralihan tanggung jawab dalam arti luas untuk mencapai satu tujuan yakni membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*¹⁹. Hukum asal dari pernikahan adalah mubah (boleh), namun hukum tersebut bisa berubah berdasarkan kondisi seseorang yang hendak menikah.

¹⁹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28.

- a. Sunnah, perkawinan yang dilakukan apabila seseorang dilihat dari segi jasmani dan segi materi sudah matang maka hukum melaksanakan pernikahan sunnah baginya.
- b. Wajib, apabila seseorang dari segi materi sudah mapan dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, jika tidak kawin akan terjerumus atau melakukan hal yang dilarang oleh Allah maka wajib baginya untuk menikah.
- c. Makruh, apabila seseorang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk menikah tetapi belum mendesak dan dari segi ekonominya belum mumpuni untuk menafkahi seseorang maka makruh baginya untuk menikah.
- d. Haram, apabila seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk berumah tangga baik dari segi jasmani maupun segi ekonominya yang akan menyebabkan kesengsaraan, maka haram baginya untuk menikah²⁰.

Nikah merupakan Sunnah dari nabi Muhammad SAW yaitu untuk menyempurnakan ibadah, dalam hukum Islam nikah agar bisa dikatakan sah itu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Menurut pendapat Imam Syafi'i rukun daripada nikah ada 5 yaitu

²⁰ Dwi Dasa Suryantoro Ainur Rafiq, *"Nikah dalam Pandangan Hukum Islam," Ahsana Media Situbondo, 2021.*

1. Adanya calon suami
2. Adanya calon istri
3. Ijab Kabul
4. Wali dari mempelai perempuan
5. Dua orang saksi

Dalam hal syarat dan rukun dari nikah para ulama madzhab berbeda pendapat, namun menurut *qoul rajih* (pendapat kuat) dari keempat madzhab adalah pendapat Imam Syafii karena menjadi salah satu madzhab yang konservatif dalam perihal hukum nikah. Imam Syafi'i dalam hal rukun nikah sangat menekankan tentang pentingnya adanya wali bagi calon pengantin wanita yang belum menikah karena wali adalah orang yang memberikan izin untuk menikah, ini menunjukkan bahwa Imam Syafii sangat berhati-hati dalam masalah syarat dari pernikahan²¹.

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan bukan sekedar ikatan lahir batin saja namun juga ikatan lahiriah yang mengungkapkan terjadinya hal

²¹ Muhammad Fahrol dan Mhd Haikal, “Rukun Nikah Menurut 4 Imam Mazhab: (Studi Pustaka),” *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat* 2, no. 2 (2025): 19–29.

formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat²².

Ikatan pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tujuan pernikahan dari kata *sakinah* adalah untuk membangun keluarga dengan membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian jiwa. *Mawaddah* adalah perasaan cinta, ingin kebersamaan yang kemudian diwujudkan melalui sikap dan perilaku dengan pasangan yang menentramkan jiwa. Kemudian *rahmah* adalah di mana hubungan antar sesama anggota keluarga saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga diliputi dengan rasa kasih sayang²³.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Pernikahan

Dalam pernikahan tentunya akan melahirkan peran dari pasangan baik peran istri dan peran suami, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi. Kehidupan dalam rumah tangga itu memerlukan timbal balik antar pasangan dengan rasa sayang, saling melengkapi, saling menerima dan seterusnya. Jika tidak didasari dengan kesadaran akan kewajiban dan hak yang harus terpenuhi maka kemungkinan bisa menimbulkan perselisihan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Dengan dilangsungkannya

²² Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan*", Jakarta, 1980. 14-15.

²³ Kinanthi Fikriya dan Muh. Tasrif, "*Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqāsidī)*," Jusma, Ponorogo, Vol 02, 2023.

akad nikah yang dilakukan akan menimbulkan status baru yaitu suami dan istri serta akan adanya hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Untuk hak-hak dalam perkawinan dibagi menjadi tiga,²⁴ yaitu :

- a. Hak bersama, hak-hak yang timbul akibat perkawinan yang sah seperti kehalalan hubungan biologis, hubungan mahram semenda, hak waris-mawaris, dan *muasyarah bil ma'ruf* hak diperlakukan dengan baik guna mencapai *sakinah mawaddah warahmah*
- b. Hak istri, atau kewajiban suami hak-hak ini dibagi menjadi dua yakni hak berupa kebendaan (mahar, nafkah) dan hak-hak yang bukan kebendaan (mendapat perlakuan baik, melindungi dan menjaga nama baik istri dan seterusnya)
- c. Hak suami, untuk hak suami ini merupakan kewajiban istri yang meliputi hak-hak suami yang bukan bersifat kebendaan seperti hak untuk ditaati, hak memberikan pelajaran/pemahaman. Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri adalah dengan menjalankan ketaatan kepada suami selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan menjaga kehormatan keluarga dengan tidak mengumbar aib keluarga.

Setelah melihat hak-hak antara suami istri tersebut dapat disimpulkan bahwa hak istri itu sama dengan kewajiban suami

²⁴ Muslimah, "*Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan*", 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1, 2021.

begitu pun sebaliknya hak suami merupakan kewajiban seorang istri.

Kajian dalam Fiqh, hak dan kewajiban suami istri memiliki prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* yaitu saling memperlakukan pasangan dengan baik. Suami sebagai pemimpin (*qawwam*) dalam rumah tangga yang bertanggung jawab atas keluarganya. menurut Wahbah az-Zuhaili kewajiban nafkah lahir sebagai konsekuensi dari akad perkawinan yang sah, sehingga selama masih dalam ikatan perkawinan kewajiban tersebut tetap melekat pada suami²⁵. Sedangkan kewajiban istri untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, menaati suami atas perintah dalam perkara yang baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, hal ini harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan saling menghormati.

Dalam hukum positif di Indonesia mengenai hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 serta KHI, pengaturan yang berkaitan tentang hak dan kewajiban suami istri dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang serta saling bertanggung jawab. Ikatan perkawinan dalam pandangan hukum positif di

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, "*Ushul Fiqh Al-Islami*", Damaskus, Dar al-Fikr.

Indonesia merupakan ikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga serta masing-masing memiliki kedudukan yang seimbang dalam keluarga dan masyarakat. Pasal 34 juga mengatur tentang kewajiban suami untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga sesuai dengan kemampuan, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman pada saat ini peran istri tidak lagi terbatas pada urusan domestik karena dalam praktiknya banyak istri yang turut bekerja untuk menambah pemasukan keuangan keluarga tanpa menghilangkan kedudukannya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum²⁶.

Kemudian dalam KHI pasal 77 menegaskan bahwa kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu. Untuk pasal 80 KHI menerangkan tentang kewajiban suami untuk memberikan nafkah, tempat tinggal, perlindungan, dan pendidikan agama, sedangkan dalam pasal 83 KHI menjelaskan kewajiban istri berbakti kepada suami serta mengatur kebutuhan rumah tangga. Demikian hukum positif di Indonesia menempatkan hak dan kewajiban suami istri sebagai

²⁶ M. Faisal dan Siti Nur Azizah, "Peran Istri dalam Membantu Perekonomian Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Indonesia", Jurnal Al-Ahwal, 2023. Vol.15

bentuk tanggung jawab timbal balik dalam kehidupan rumah tangga, meskipun terdapat pembagian peran antara suami dan istri hukum tetap menekankan prinsip keseimbangan, kerja sama dan saling menghormati agar tercipta keluarga yang harmonis.

B. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqa* berimbuhan hamzah *anfaqa yunfiq* yang berarti infaq atau mengeluarkan harta untuk kebaikan²⁷, sedangkan menurut istilah definisi dari nafkah terdapat perbedaan pendapat oleh Imam madzhab menurut pendapat imam Malik bin Anas mendefinisikan nafkah segala sesuatu berupa makanan untuk mencukupi kebutuhan manusia dengan tidak melampaui batas, kemudian menurut imam Syafi'i mendefinisikan nafkah sebagai pengeluaran berupa perbekalan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya, dan menurut seorang ulama madzhab Hambali *Syekh Manshur bin Yunus al-Bahuti* dalam kitab *Kasysyafal-Qina* menegaskan bahwa nafkah merupakan pemenuhan segala kebutuhan seseorang yang harus disediakan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Dari beberapa definisi nafkah diatas dapat dipahami

²⁷ Anita Lusita, "Kewajiban Memberikan Nafkah Terhadap Keluarga Bagi Suami yang Sakit Keras Menurut Imam Syafi'i", (Riau), 2023.

bahwa nafkah merupakan segala kebutuhan manusia yang mencangkup tiga hal yakni berupa sandang, pangan dan papan.²⁸

2. Dasar hukum Nafkah

a. Al-Qur'an

Surah At-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا اللَّهُ بَعْدَ عَشْرٍ يُسْرًا

“Hendaknya orang yang lapang rezekinya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”²⁹ (Q.S At-Thalaq : 7).

Surah Al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Surat An-Nisa : 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلِحْتَ فَنَنْتَ حَفِظْتَ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka wanita-wanita yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada. Karena

²⁸ Andi Muhammad Idin dan Mustaming, “Nafkah dalam Konteks Hukum Islam,” Meddika: Journal Of Islamic Family Law, 2023.

²⁹ Al-Quran Al-Karim QS. At-Talaq : 7 dan Q.S An-Nisa' : 34.i

Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya sungguh Allah Maha tinggi Maha besar.”

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخِذًا مِنْ مَالِهِ سِرًّا قَالَ خُذِي أَنْتَ وَبَنُوتُكَ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري ومسلم)

“Dari Aisyah RA. : Hindun ibu dari Muawiyah berkata kepada Rasulullah SAW. : “Sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Apakah dibenarkan apabila aku mengambil dari hartanya dengan sembunyi-sembunyi ?” Maka Beliau bersabda : “Ambillah buatmu dan buat anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu” (HR. Bukhori dan Muslim)³⁰.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ ضَمْرِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

“Dari Abu Mas’ud al-Anshar dari Nabi SAW. Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah. At-Tirmidzi menilai hadist ini hasan shahih.”

c. Hukum positif di Indonesia

Dalam hukum positif di Indonesia yang sesuai dengan

- 1.) Pasal 31 UU Perkawinan Tahun 1974 yang berisi tentang (1) bahwa hak dan kedudukan seorang istri seimbang kedudukan suami, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (3) suami sebagai kepala keluarga sedangkan istri

³⁰ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, “*Zadu al-Ma’ad*”, Beirut al-Muassasah, 505-509.

sebagai ibu rumah tangga. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup dalam berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 2.) Adapun dalam KHI telah mengatur tentang pemberian nafkah sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat 4 huruf a, b, c bahwa suami menanggung nafkah berupa, pakaian, tempat tinggal, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Selain itu KHI juga telah mengatur tentang nafkah bagi suami yang berpoligami yang terdapat dalam pasal 82 ayat 1 yang berbunyi bahwa suami wajib menyiapkan tempat tinggal dan biaya hidup kepada para istrinya yang disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga atau anak dari setiap istrinya ³¹.

Namun ketika dalam kondisi lain seperti ketika suami mengalami sakit maka pemenuhan nafkah ini akan sedikit terganggu ada beberapa kategori yang sangat memungkinkan ketika pemenuhan nafkah bagi suami yang sedang sakit,

³¹ Dahlia Haliah Ma'u, "*Komparasi Pemberian Nafkah suami Kepada Istri Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*", Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi Dimensi Hukum Nasional – Fiqh Islam – Kearifan Lokal, 2020.

- a. Pertama ketika suami sakit tidak bisa bekerja tapi masih memiliki aset atau tabungan yang dapat untuk dijadikan sebagai nafkah,
- b. Kedua masih bisa bekerja namun hanya semampunya dengan penghasilannya,
- c. Ketiga ketika suami sakit dan benar-benar tidak bisa bekerja dan tidak memiliki aset atau tabungan untuk dijadikan nafkah maka secara normatif kewajiban tersebut tidak hilang dan masih melekat tetapi tidak dapat dipaksakan di luar kemampuannya.

3. Jenis-Jenis Nafkah

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir adalah nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi kebutuhan yang secara mata terlihat yang bersifat materi meliputi sandang, pangan, papan, pengobatan, pendidikan.

b. Nafkah batin

Nafkah batin adalah pemenuhan kebutuhan non materi istri berupa kasih sayang, perhatian, perlakuan baik, rasa aman, dan hubungan biologis yang terjadi pada suami dan istri. Menurut ulama Fiqh hubungan suami istri yang harmonis termasuk hak istri yang wajib dipenuhi suami³². Apabila nafkah batin diabaikan dalam waktu lama tanpa

³² Abd Rahman Ghazaly, "*Fiqh Munakahat* ", Prenada Media 2010.

alasan yang sah makan akan berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga bahkan gugatan perceraian.

Untuk sumber hukum daripada nafkah ini tertuang dalam Q.S Al -Thalaq ayat 7 yang memerintahkan bahwa seseorang yang menanggung nafkah orang lain hendaknya memberikan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya al-Nawawi dari madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami dan ukurannya menurut kemampuan, jika tidak mampu maka tidak dipaksakan melebihi kesanggupannya³³. Nafkah istri atas suami terjadi karena telah terjadinya akad nikah yang sah. Sedangkan dalam madzhab Hambali dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Quddamah menerangkan bahwa jika suami tidak mampu memberi nafkah, maka hakim dapat memberikan waktu tenggang dan jika ketidakmampuan tersebut tetap berlanjut dan istri dirugikan istri berhak untuk meminta pemisahan.³⁴

Dalam kitab *Mughni Al-Muhtaj* menyebutkan bahwa kemampuan suami dalam memberikan nafkah dibagi menjadi 3, yakni :

- a.) Mampu (*Musir*) yakni suami yang mampu mendapatkan uang atau penghasilan lebih dari pengeluaran kebutuhan rumah tangganya. Wajib memberikan makanan pokok dengan jumlah dua *Mud* atau kurang lebih 14 ons.

³³ Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf, "*Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*", Beirut: Dar Al-Fikr.

³⁴ Syams al-Din Muhammad bin A. Al-khatib al-Syirbini, "*Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani alfaz al-minhaj*".

- b.) Standar (*Mutawassit*) yakni suami yang mampu mendapatkan uang atau penghasilannya sama dengan jumlah yang dikeluarkan untuk kebutuhan. Suami wajib memberikan makanan pokok dengan jumlah satu setengah *Mud* atau setara dengan 10,5 ons.
- c.) Tidak mampu (*Mu'sir*) yakni suami yang mendapatkan penghasilan yang jumlahnya kurang dari yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga, maka wajib memberikan makanan pokok dengan jumlah satu *Mud* atau 7 ons³⁵.

C. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian sosiologi hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia taat pada hukum dan mengapa ada manusia yang gagal menaati hukum tersebut kemudian muncul pertanyaan apa yang menjadi faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya yang menjadi pokok-pokok sosiologi hukum³⁶. Sedangkan hukum Islam merupakan syariat yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* (cakap hukum) yang berkaitan dengan perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan Allah dan Nabi Muhammad. Istilah hukum Islam sering juga disebut Syari'at Islam. Kemudian dari kata sosiologi hukum dan hukum Islam yang disebut diatas digabungkan menjadi sosiologi

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soerjono Soekanto, "*Mengenal Sosiologi Hukum*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989. 11.

hukum Islam yang memiliki definisi ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dengan tujuan memberikan penjelasan dari praktik ilmu hukum yang mengatur tentang hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial di masyarakat muslim yang berpegang pada syariat Islam.³⁷

2. Hukum Sebagai *Living Law*

Konsep dari *living law* menjelaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tidak hanya berasal dari peraturan tertulis, tetapi juga berasal dari nilai, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Menurut Eugen Ehrlich pusat perkembangan hukum terletak pada masyarakat itu sendiri. Dalam penelitian ini praktik pemenuhan nafkah oleh keluarga yang suaminya sakit merupakan bentuk *living law* karena masyarakat menjalankan hukum berdasarkan kondisi sosial dan kebutuhan keluarga.

Menurut Ehrlich, *living law* merupakan aturan-aturan yang secara nyata dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, meskipun aturan tersebut belum tentu tertulis dalam peraturan negara. Norma hukum pada dasarnya bersumber dari fakta-fakta sosial yang berkembang dalam masyarakat seperti kebiasaan, hubungan kekuasaan, kepemilikan dan kehendak bersama masyarakat³⁸. Dengan demikian, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai produk negara, tetapi juga

³⁷ Nasrullah, "*Sosiologi*", 12.

³⁸ W.M. Herry Susilowati, "*Kritik Terhadap Aliran Sosiological Jurisprudence Eugen Ehrlich*", 2000. Vol.V.

sebagai hasil interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Dari sinilah muncul pandangan bahwa hukum negara sering kali tertinggal dibandingkan perkembangan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Ehrlich juga menegaskan bahwa “hukum yang hidup” terus berevolusi dan sering kali melampaui hukum negara yang bersifat kaku dan formal³⁹. Oleh sebab itu, tugas dari ilmu hukum adalah memahami hukum yang hidup dalam masyarakat dan menyesuaikan hukum positif dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Dalam pandangan ini, hukum keluarga, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan praktik-praktik sosial sehari-hari menjadi sumber penting untuk memahami hukum yang sebenarnya berlaku di masyarakat. Hal ini terlihat terutama pada bidang keluarga dan waris, di mana adat dan tradisi sering kali lebih dominan dibandingkan aturan tertulis negara.

3.Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Keluarga

Dalam hukum Islam, sosiologi hukum digunakan untuk melihat dinamika hubungan keluarga dalam kehidupan nyata. Penelitian mengenai nafkah suami yang sakit menjadi penting karena menunjukkan adanya perubahan peran dalam keluarga, khususnya ketika istri ikut menjadi pencari nafkah. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik hukum keluarga dalam

³⁹ *Ibid.*

masyarakat tidak selalu berjalan secara normatif, tetapi dipengaruhi dengan sosial ekonomi masyarakat.

Sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan untuk memahami hukum Islam secara utuh karena hukum Islam memiliki dua dimensi sekaligus. Di satu sisi, hukum Islam merupakan norma yang berisi aturan, perintah, dan larangan yang bersumber dari syariat. Di sisi lain, hukum Islam juga merupakan nilai sosial yang berinteraksi dengan kondisi masyarakat sehingga dalam praktiknya sering mengalami penyesuaian dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum Islam tidak hanya bertanya apa hukumnya tetapi juga bagaimana hukum itu dijalankan dalam kehidupan masyarakat⁴⁰.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, sosiologi hukum Islam merupakan kajian yang menelaah berbagai persoalan keluarga dengan memperhatikan aspek sosial yang melatarbelakanginya. Hukum keluarga Islam tidak dipahami melalui pendekatan fiqh semata, melainkan juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat karena persoalan keluarga sangat dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, pendidikan, psikologi dan struktur sosial yang berkembang. Dalam sosiologi hukum Islam menggunakan pendekatan multiparadigma yaitu

⁴⁰ Abdul Haq Syawqi, "Multiparadigma Sosiologi Hukum Keluarga Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, Madura, 2022.

menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami persoalan keluarga secara komprehensif. Pendekatan ini bertujuan menjembatani antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku menurut norma) dan *das sein* (realitas hukum yang terjadi dalam masyarakat).

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka konsep sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis apakah adanya kesenjangan atau kesesuaian antara ketentuan normatif hukum Islam yang mewajibkan suami memberi nafkah dengan realitas sosial ketika suami mengalami sakit dan tidak mampu bekerja. Secara normatif nafkah merupakan kewajiban suami, namun dalam praktiknya ditemukan berbagai bentuk penyesuaian. Fenomena tersebut menjadi objek kajian sosiologi hukum Islam karena menunjukkan interaksi antara norma hukum Islam dan realitas sosial masyarakat⁴¹.

⁴¹ *Ibid.*